



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 320 -DLH/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renstra perlu dibentuk tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Kecamatan Kaliwedi baik PNS, PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Kecamatan Kaliwedi selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Teknis, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029.
- e. Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029.
- f. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029.
- g. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029.
- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029.

KETIGA

: Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT

: Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 320 -DLH/2025
 TANGGAL : 28 Mei 2025
 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN
 2025-2029 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- III. Sekretaris I : Perencana Ahli Muda
 Sekretaris II : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
- IV. Kelompok Kerja :
 Pokja I Bidang Tata Lingkungan
 Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan
 Anggota : 1. Fungsional Teknis
 2. Fungsional Tertentu
 Pokja II Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum
 Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan
 Penataan Hukum
 Anggota : 1. Fungsional Teknis
 2. Fungsional Tertentu
 Pokja III Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan
 Koordinator : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan
 Pemulihan Lingkungan
 Anggota : 1. Fungsional Teknis
 2. Fungsional Tertentu
 Pokja IV Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 Koordinator : 1. Fungsional Teknis
 Anggota : 2. Fungsional Tertentu

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 320 -DLH/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

1. PENANGGUNG JAWAB

- bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. KETUA TIM

- mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggung jawab penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

3. SEKRETARIS TIM

- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

4. KELOMPOK KERJA

- mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, 2026, dan 5 tahun kedepan (2025-2029);
- melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- melakukan telaahan terhadap rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026;
- merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
- merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dan Tahun 2026;
- menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup;
- melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup;
- menyesuaikan dokumen rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RKPD Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan (kurun waktu 2025-2029);
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan rencana Strategi Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Dinas : Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Yusmiati, S.IP :



ULASAN : Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan rencana Strategi Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal : 29 April 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 325502 Fax. (0231) 325501 Website:
www.dislh.cirebonkab.go.id email: dislh@cirebonkab.go.id SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 April 2025
Nomor : 000.7.6.1/ 739 / Sekrt-PEP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

27/5

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagaimana Draft Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara